



PERAN SISTEM HUKUM TERHADAP FENOMENA HATE SPEECH POLITIK PADA GENERASI MUDA DI MEDIA SOSIAL

Muhammad Ridhoni Azhary¹, Novita Khumaira², Siti Soleha Tiara Handraini³, Didi
Prahasto⁴, M. Yanuar Rizali Khairullah⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin

Email Korespondensi: yanzreza@gmail.com

Received 13-04-2026 | Revised form 02-05-2026 | Accepted 20-06-2026

Abstract

The development of social media has created an increasingly open digital communication space for young people to express their political opinions. However, this openness has also led to the growing phenomenon of political hate speech, especially during national political moments such as general elections and presidential elections. This study aims to analyze the role of the legal system in addressing the phenomenon of political hate speech among young people on social media and to identify forms of legal protection against the spread of hate speech in digital spaces. This research uses a normative legal research method with statutory and conceptual approaches. Legal materials were obtained from laws and regulations, scientific journals, books, and literature related to political hate speech on social media. The results of the study indicate that political hate speech is influenced by low digital literacy, political polarization, the spread of hoaxes, and the weak legal awareness of young people in using social media. The legal system in Indonesia, through Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions as amended by Law Number 19 of 2016, the Criminal Code (KUHP), and the Chief of Police Circular Letter Number SE/6/X/2015 concerning the Handling of Hate Speech, has provided a legal basis for addressing hate speech on social media. However, the implementation of the law still faces various obstacles, such as multiple interpretations of regulations, weak digital legal education, and the rapid spread of information on social media. Therefore, synergy between the government, educational institutions, and society is needed to improve digital literacy and legal awareness among young people in order to create a healthy and democratic digital space.

Keywords: *legal system, political hate speech, young people, social media, normative legal research*

Abstrak

Perkembangan media sosial telah menciptakan ruang komunikasi digital yang semakin terbuka bagi generasi muda dalam menyampaikan opini politik. Namun, keterbukaan tersebut juga memunculkan fenomena hate speech politik yang semakin masif, terutama pada momentum politik nasional seperti pemilu dan pilpres. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem hukum dalam menangani fenomena hate speech politik pada generasi muda di media sosial serta mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian di ruang digital. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku, dan literatur yang berkaitan dengan hate speech politik di media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hate speech politik dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital, polarisasi politik, penyebaran hoaks, serta lemahnya kesadaran hukum generasi muda dalam menggunakan media sosial. Sistem hukum di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (Hate Speech) telah memberikan dasar hukum dalam penanganan ujaran kebencian di media sosial. Akan tetapi, implementasi hukum masih menghadapi berbagai hambatan seperti multitafsir aturan, lemahnya edukasi hukum digital, dan cepatnya penyebaran informasi di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat dalam

meningkatkan literasi digital serta kesadaran hukum generasi muda guna menciptakan ruang digital yang sehat dan demokratis.

Kata Kunci: sistem hukum, hate speech politik, generasi muda, media sosial, hukum normatif

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap pola interaksi masyarakat modern, terutama melalui penggunaan media sosial sebagai sarana komunikasi digital. Media sosial tidak hanya digunakan sebagai alat pertukaran informasi, tetapi juga menjadi ruang kebebasan berekspresi bagi masyarakat dalam menyampaikan pandangan politiknya. Generasi muda menjadi kelompok yang paling aktif menggunakan media sosial karena kemudahan akses, tingginya intensitas penggunaan internet, serta pengaruh perkembangan digital dalam kehidupan sehari-hari. Akan tetapi, perkembangan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan baru, salah satunya adalah meningkatnya fenomena *hate speech* politik di media sosial. Ujaran kebencian yang bermuatan politik semakin sering ditemukan dalam bentuk komentar, unggahan, video, maupun konten digital lainnya yang menyerang individu atau kelompok tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan media sosial memiliki dampak positif sekaligus negatif terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia.

Fenomena *hate speech* politik di media sosial saat ini menjadi persoalan serius karena dapat mempengaruhi stabilitas sosial dan kualitas demokrasi dalam masyarakat. Penyebaran ujaran kebencian sering kali meningkat pada momentum politik seperti pemilu dan pilpres karena media sosial dijadikan sarana propaganda dan penyebaran opini publik. Generasi muda sebagai pengguna media sosial terbesar menjadi kelompok yang paling rentan terpapar maupun terlibat dalam penyebaran *hate speech* politik. Kurangnya kemampuan dalam menyaring informasi menyebabkan banyak generasi muda mudah terprovokasi oleh konten yang mengandung kebencian dan permusuhan politik. Selain itu, anonimitas pengguna media sosial membuat individu merasa lebih bebas menyampaikan ujaran yang bersifat menghina tanpa mempertimbangkan dampak hukum dan sosialnya. Oleh karena itu, fenomena *hate speech* politik perlu mendapatkan perhatian serius dari sistem hukum di Indonesia.

Hate speech atau ujaran kebencian pada dasarnya merupakan bentuk komunikasi yang mengandung penghinaan, provokasi, hasutan, maupun penyebaran kebencian terhadap individu atau kelompok tertentu. Dalam konteks politik, *hate speech* sering digunakan untuk menjatuhkan lawan politik melalui penyebaran narasi negatif yang bersifat diskriminatif dan provokatif. Rahmi dan Nugraha (2020) menjelaskan bahwa fenomena *hate speech* bermuatan politik di Indonesia berkembang seiring meningkatnya *psychological hatred* dalam ruang digital masyarakat. Penyebaran ujaran kebencian tersebut tidak hanya berdampak pada individu yang menjadi sasaran, tetapi juga berpotensi memicu konflik sosial dan polarisasi politik dalam masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa *hate speech* politik merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan etika komunikasi, tetapi juga berkaitan dengan perlindungan hukum dan

ketertiban sosial. Dengan demikian, sistem hukum memiliki peran penting dalam mencegah serta menanggulangi penyebaran *hate speech* politik di media sosial.

Perkembangan *hate speech* politik di media sosial juga dipengaruhi oleh maraknya penyebaran hoaks dan disinformasi digital. Informasi palsu sering dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk membangun citra negatif terhadap kelompok politik lain sehingga memicu kebencian dalam masyarakat. Ramadhani (2025) menjelaskan bahwa penyebaran hoaks dan *hate speech* di media sosial Indonesia memiliki hubungan yang erat dalam membentuk konflik sosial digital. Selain itu, Hardianti (2024) menjelaskan bahwa berkembangnya *hate speech* dalam Pilpres 2024 dipengaruhi oleh rendahnya literasi digital masyarakat dalam menyaring informasi politik di media sosial. Generasi muda yang memiliki tingkat penggunaan media sosial tinggi menjadi kelompok yang paling mudah menerima dan menyebarkan informasi tanpa proses verifikasi. Kondisi tersebut menyebabkan penyebaran ujaran kebencian semakin sulit dikendalikan karena didukung oleh cepatnya arus informasi digital. Oleh sebab itu, diperlukan sistem hukum yang mampu mengontrol sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari dampak negatif *hate speech* politik.

Dalam sistem hukum Indonesia, penanganan *hate speech* telah diatur melalui berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penghinaan dan penyebaran kebencian, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Regulasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan penghinaan, provokasi, dan penyebaran kebencian di ruang digital. Akan tetapi, implementasi hukum dalam menangani *hate speech* politik masih menghadapi berbagai hambatan, seperti multitafsir pasal, lemahnya pengawasan media sosial, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Bina (2021) menjelaskan bahwa *hate speech* di media sosial terbentuk melalui konstruksi sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya komunikasi, dan konflik kepentingan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan kebebasan berpendapat dan penegakan hukum terhadap *hate speech*. Dengan demikian, diperlukan penguatan regulasi dan penegakan hukum yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Generasi muda memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas demokrasi digital karena mereka merupakan kelompok yang aktif berpartisipasi dalam ruang komunikasi politik di media sosial. Kartika dan Mustika (2023) menyatakan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menangkal hoaks dan membangun budaya demokrasi melalui penggunaan media sosial yang bijak. Akan tetapi, rendahnya literasi digital

menyebabkan sebagian generasi muda justru menjadi pelaku penyebaran ujaran kebencian politik. Nasoha dkk. (2025) menjelaskan bahwa dinamika kewarganegaraan digital di kalangan remaja Indonesia menunjukkan adanya peningkatan pola penyebaran *hate speech* melalui media sosial. Selain itu, Nole dan Lauterboom (2024) menjelaskan bahwa pendidikan interreligius dan nilai toleransi dapat membantu meminimalkan penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan *hate speech* tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum semata, tetapi juga memerlukan pendekatan edukatif melalui peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa fenomena *hate speech* politik pada generasi muda di media sosial merupakan persoalan yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari sistem hukum. Penyebaran ujaran kebencian tidak hanya berdampak terhadap individu tertentu, tetapi juga dapat mengancam persatuan bangsa, stabilitas sosial, dan kualitas demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang mampu memberikan perlindungan hukum sekaligus menciptakan ruang digital yang aman dan sehat bagi masyarakat. Selain penegakan hukum, peningkatan literasi digital dan pendidikan etika komunikasi juga menjadi faktor penting dalam mencegah berkembangnya *hate speech* politik di media sosial. Dengan demikian, penelitian mengenai peran sistem hukum terhadap fenomena *hate speech* politik pada generasi muda di media sosial menjadi penting untuk dilakukan karena masih terdapat perbedaan pandangan mengenai efektivitas sistem hukum dalam menangani ujaran kebencian di era digital modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, peraturan perundang-undangan, serta berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Suyanto (2023), penelitian hukum normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier guna memperoleh argumentasi hukum terhadap suatu peristiwa atau fenomena hukum. Dalam penelitian ini, metode hukum normatif digunakan untuk mengkaji peran sistem hukum terhadap fenomena *hate speech* politik pada generasi muda di media sosial.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan penanganan *hate speech*, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28

ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum mengenai kebebasan berekspresi, ujaran kebencian, demokrasi digital, dan perlindungan hukum dalam penggunaan media sosial.

. Sementara itu, pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum mengenai kebebasan berekspresi, ujaran kebencian, demokrasi digital, dan perlindungan hukum dalam ruang media sosial. Rizkia dan Fardiansyah (2023) menjelaskan bahwa pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum guna menjawab permasalahan penelitian.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan *hate speech* dan media sosial. Bahan hukum sekunder meliputi jurnal ilmiah, buku, artikel, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah hukum dalam penelitian. Jonaedi Efendi dan Prasetijo Rijadi (2022) menjelaskan bahwa penggunaan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dalam penelitian hukum normatif bertujuan untuk memperkuat analisis hukum secara sistematis dan komprehensif.

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan berbagai literatur, jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan fenomena *hate speech* politik pada generasi muda di media sosial. Selanjutnya, bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Analisis tersebut dilakukan dengan cara menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan berbagai ketentuan hukum serta pendapat para ahli guna memperoleh kesimpulan mengenai peran sistem hukum dalam menangani *hate speech* politik di media sosial.

ISI DAN PEMBAHASAN

1. 1. Fenomena *Hate Speech* Politik pada Generasi Muda di Media Sosial

Fenomena *hate speech* politik pada generasi muda di media sosial menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan seiring berkembangnya teknologi digital dan meningkatnya penggunaan media sosial di kalangan remaja maupun generasi milenial. Media sosial menjadi ruang yang bebas bagi masyarakat untuk menyampaikan opini politik, namun kebebasan tersebut sering kali disalahgunakan melalui penyebaran ujaran kebencian, provokasi, serta penghinaan terhadap individu maupun kelompok

tertentu. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam fenomena tersebut karena tingginya intensitas penggunaan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kurangnya kemampuan dalam menyaring informasi dan rendahnya pemahaman mengenai etika komunikasi digital menyebabkan banyak generasi muda mudah terpengaruh oleh narasi politik yang bersifat provokatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan media sosial memberikan dampak besar terhadap pola komunikasi politik generasi muda di Indonesia.

Fenomena *hate speech* politik semakin terlihat pada momentum politik nasional seperti Pemilu dan Pilpres 2024. Media sosial sering digunakan sebagai sarana kampanye politik, penyebaran propaganda, hingga ruang konflik antarpengukung politik yang saling menyerang melalui komentar maupun unggahan digital. Bajari dkk. (2024) menjelaskan bahwa ujaran kebencian melalui politik identitas di media sosial mengalami peningkatan menjelang Pemilu 2024 dan memicu polarisasi sosial dalam masyarakat. Penyebaran ujaran kebencian tersebut umumnya berkaitan dengan perbedaan pilihan politik, identitas kelompok, agama, maupun pandangan ideologis tertentu. Akibatnya, media sosial tidak hanya menjadi ruang komunikasi politik, tetapi juga menjadi ruang konflik digital yang dapat mempengaruhi stabilitas sosial masyarakat. Dengan demikian, fenomena *hate speech* politik di media sosial menjadi tantangan serius dalam kehidupan demokrasi digital di Indonesia.

Generasi muda sebagai pengguna aktif media sosial memiliki pengaruh besar dalam penyebaran maupun pencegahan *hate speech* politik di ruang digital. Akan tetapi, sebagian generasi muda masih belum mampu menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab. Wulandari dkk. (2024) menjelaskan bahwa problematika sosial *hate speech* pada generasi milenial dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran etika komunikasi digital dan tingginya emosi dalam menyampaikan opini di media sosial. Kondisi tersebut menyebabkan banyak generasi muda lebih mudah menyampaikan komentar yang bersifat provokatif, menghina, maupun menyerang kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan dampak sosial dan hukum yang ditimbulkan. Selain itu, anonimitas akun media sosial juga membuat sebagian pengguna merasa aman untuk menyebarkan ujaran kebencian tanpa takut mendapatkan sanksi sosial secara langsung. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital belum sepenuhnya diimbangi dengan peningkatan kesadaran etika dan tanggung jawab sosial dalam bermedia sosial.

Fenomena *hate speech* politik juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi digital generasi muda dalam memahami dan memverifikasi informasi yang beredar di media sosial. Banyak generasi muda yang langsung mempercayai dan menyebarkan informasi politik tanpa melakukan pengecekan kebenaran terlebih dahulu. Bajari dkk. (2022) menjelaskan bahwa peningkatan literasi media sosial menjadi salah satu langkah penting dalam mereduksi ujaran kebencian di kalangan generasi muda. Selain itu,

Taryadi dan Yuniarto (2022) menyatakan bahwa pelatihan literasi digital dapat membantu generasi muda dalam menangkal konten negatif dan membangun budaya komunikasi digital yang lebih sehat. Rendahnya literasi digital menyebabkan generasi muda mudah terpengaruh oleh hoaks, propaganda politik, dan konten provokatif yang memicu konflik sosial di media sosial. Oleh sebab itu, peningkatan literasi digital menjadi faktor penting dalam mengurangi penyebaran *hate speech* politik pada generasi muda.

Media sosial seperti TikTok, Instagram, Facebook, dan X menjadi platform yang paling sering digunakan dalam penyebaran ujaran kebencian politik. Kolom komentar pada konten politik sering kali dipenuhi dengan perdebatan yang mengandung penghinaan, ujaran provokatif, serta serangan terhadap kelompok politik tertentu. Datau dkk. (2025) menjelaskan bahwa ujaran kebencian dalam kolom komentar konten Pilpres 2024 di TikTok menunjukkan tingginya intensitas konflik verbal antar pengguna media sosial. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa media sosial memiliki peran besar dalam mempercepat penyebaran *hate speech* politik karena informasi dapat tersebar luas dalam waktu singkat tanpa proses penyaringan yang memadai. Selain itu, algoritma media sosial yang menampilkan konten sesuai preferensi pengguna juga memperkuat polarisasi politik dan memperbesar potensi konflik digital dalam masyarakat. Dengan demikian, media sosial menjadi salah satu faktor utama berkembangnya fenomena *hate speech* politik pada generasi muda.

Fenomena *hate speech* politik pada generasi muda juga berdampak terhadap menurunnya nilai toleransi dan kualitas komunikasi sosial dalam masyarakat. Anwar dkk. (2026) menjelaskan bahwa perkembangan media sosial di era digital memberikan pengaruh terhadap nilai toleransi di kalangan generasi muda. Penyebaran ujaran kebencian politik menyebabkan munculnya sikap intoleransi, permusuhan, dan perpecahan antar kelompok masyarakat yang memiliki pandangan politik berbeda. Selain itu, Miskal dkk. (2023) menjelaskan bahwa etika generasi Z dalam menyampaikan preferensi calon presiden dan wakil presiden di media sosial masih menunjukkan adanya kecenderungan penggunaan bahasa yang tidak santun dan provokatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fenomena *hate speech* politik tidak hanya berdampak pada ruang digital, tetapi juga mempengaruhi hubungan sosial dalam kehidupan nyata. Oleh karena itu, diperlukan upaya serius melalui pendidikan literasi digital, penguatan etika komunikasi, dan kesadaran hukum guna meminimalkan penyebaran ujaran kebencian di media sosial.

2. Peran Sistem Hukum dalam Menangani *Hate Speech* Politik di Media Sosial

Sistem hukum memiliki peran penting dalam menangani fenomena *hate speech* politik di media sosial guna menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari

dampak negatif ujaran kebencian. Dalam konteks negara demokrasi, kebebasan berekspresi memang dijamin sebagai hak setiap warga negara, namun kebebasan tersebut tetap memiliki batas agar tidak merugikan pihak lain maupun mengganggu stabilitas sosial. Pemerintah Indonesia telah membentuk berbagai regulasi untuk mengatur tindakan ujaran kebencian di ruang digital, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penghinaan dan penyebaran kebencian, serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Regulasi tersebut bertujuan memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari tindakan penghinaan, provokasi, hasutan, maupun penyebaran kebencian yang terjadi di media sosial. Dengan adanya aturan hukum tersebut, sistem hukum diharapkan mampu menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan demokratis bagi masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum menjadi instrumen penting dalam mengendalikan penyebaran *hate speech* politik di era digital.

Peran sistem hukum dalam menangani *hate speech* politik tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui upaya pencegahan dan edukasi masyarakat. Rahmi dan Nugraha (2020) menjelaskan bahwa fenomena *hate speech* bermuatan politik berkembang akibat meningkatnya *psychological hatred* dalam ruang digital masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan ujaran kebencian memerlukan pendekatan hukum yang disertai dengan upaya membangun kesadaran sosial masyarakat dalam menggunakan media sosial secara bijak. Selain itu, sistem hukum juga berfungsi memberikan efek jera kepada pelaku penyebaran ujaran kebencian melalui penerapan sanksi hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum terhadap pelaku *hate speech* diharapkan mampu mengurangi tindakan provokatif dan menciptakan budaya komunikasi digital yang lebih sehat. Dengan demikian, sistem hukum memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan kualitas demokrasi di Indonesia.

Dalam menghadapi perkembangan teknologi digital, sistem hukum juga berperan dalam mengawasi aktivitas komunikasi politik di media sosial agar tidak menimbulkan konflik sosial yang berkepanjangan. Ramadhani (2025) menjelaskan bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian di media sosial memiliki hubungan yang erat dalam membentuk konflik sosial digital di masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum perlu melakukan pengawasan terhadap konten digital yang berpotensi mengandung unsur ujaran kebencian dan provokasi politik. Selain penegakan hukum, pemerintah juga perlu bekerja sama dengan platform media sosial dalam melakukan penghapusan konten negatif serta membatasi penyebaran informasi yang bersifat provokatif. Langkah tersebut penting dilakukan karena media sosial

memiliki kemampuan menyebarkan informasi secara cepat dan luas kepada masyarakat. Dengan adanya pengawasan hukum yang efektif, penyebaran *hate speech* politik di media sosial dapat diminimalkan secara lebih optimal.

Peran sistem hukum juga berkaitan dengan peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum generasi muda sebagai pengguna media sosial terbesar di Indonesia. Kartika dan Mustika (2023) menjelaskan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menangkal hoaks dan membangun budaya demokrasi melalui penggunaan media sosial yang bijak. Selain itu, Hardianti (2024) menyatakan bahwa rendahnya literasi digital menjadi salah satu faktor berkembangnya *hate speech* dalam Pilpres 2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan *hate speech* politik tidak cukup hanya melalui penerapan sanksi hukum, tetapi juga memerlukan edukasi mengenai etika komunikasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, sistem hukum perlu didukung dengan program pendidikan literasi digital agar generasi muda mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab dan tidak mudah terprovokasi oleh konten kebencian politik.

Selain pendekatan hukum formal, sistem hukum juga dapat didukung melalui pendekatan sosial dan pendidikan dalam membangun budaya toleransi di masyarakat. Nole dan Lauterboom (2024) menjelaskan bahwa pendidikan interreligius memiliki potensi dalam meminimalkan penyebaran *hate speech* di media sosial melalui penanaman nilai toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Dalam hal ini, sistem hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan aturan, tetapi juga sebagai sarana menciptakan ketertiban sosial melalui pembentukan budaya komunikasi yang sehat. Nasoha dkk. (2025) juga menjelaskan bahwa dinamika kewarganegaraan digital di kalangan remaja Indonesia menunjukkan pentingnya kesadaran hukum dan tanggung jawab sosial dalam menggunakan media sosial. Dengan demikian, peran sistem hukum dalam menangani *hate speech* politik perlu dilakukan secara menyeluruh melalui penegakan hukum, pengawasan digital, pendidikan literasi digital, dan penguatan nilai toleransi dalam masyarakat.

3. Hambatan Sistem Hukum dalam Menanggulangi *Hate Speech* Politik pada Generasi Muda di Media Sosial

Meskipun sistem hukum telah memiliki berbagai regulasi dalam menangani *hate speech* politik di media sosial, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan yang cukup kompleks. Salah satu hambatan utama adalah perkembangan teknologi digital yang sangat cepat sehingga penyebaran ujaran kebencian sulit dikendalikan secara maksimal. Media sosial memungkinkan informasi tersebar dalam waktu singkat kepada banyak pengguna tanpa adanya proses penyaringan yang ketat. Kondisi tersebut menyebabkan aparat penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam

mengawasi seluruh aktivitas digital masyarakat. Selain itu, penggunaan akun anonim dan akun palsu di media sosial juga menjadi tantangan besar dalam proses identifikasi pelaku penyebaran ujaran kebencian. Oleh karena itu, perkembangan teknologi digital menjadi salah satu faktor yang menghambat efektivitas sistem hukum dalam menanggulangi *hate speech* politik.

Hambatan lainnya adalah masih adanya multitafsir terhadap aturan hukum yang mengatur mengenai *hate speech* di media sosial. Dalam praktiknya, beberapa ketentuan dalam UU ITE sering menimbulkan perdebatan mengenai batas antara kebebasan berekspresi dan tindakan ujaran kebencian. Kondisi tersebut menyebabkan penegakan hukum terhadap kasus *hate speech* sering dianggap tidak konsisten oleh masyarakat. Rahmi dan Nugraha (2020) menjelaskan bahwa fenomena *hate speech* politik berkembang karena adanya dorongan kebencian psikologis dalam ruang digital yang sulit dikontrol hanya melalui pendekatan hukum formal. Hal tersebut menunjukkan bahwa persoalan *hate speech* tidak hanya berkaitan dengan aturan hukum, tetapi juga berkaitan dengan faktor sosial dan psikologis masyarakat. Dengan demikian, sistem hukum memerlukan aturan yang lebih jelas dan adaptif agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dalam penerapannya.

Rendahnya literasi digital generasi muda juga menjadi hambatan penting dalam menanggulangi *hate speech* politik di media sosial. Banyak generasi muda masih belum mampu membedakan informasi yang benar dengan informasi palsu atau provokatif. Hardianti (2024) menjelaskan bahwa rendahnya kemampuan literasi digital masyarakat menjadi salah satu penyebab meningkatnya penyebaran *hate speech* pada momentum politik nasional. Selain itu, Kartika dan Mustika (2023) menyatakan bahwa generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga budaya demokrasi digital, namun peran tersebut belum berjalan optimal karena kurangnya pemahaman mengenai etika komunikasi digital. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian generasi muda mudah terpengaruh oleh hoaks, propaganda politik, dan narasi kebencian yang beredar di media sosial. Oleh sebab itu, kurangnya literasi digital menjadi hambatan serius dalam upaya pencegahan ujaran kebencian di ruang digital.

Hambatan berikutnya berkaitan dengan tingginya tingkat polarisasi politik dalam masyarakat yang memicu munculnya konflik verbal di media sosial. Ramadhani (2025) menjelaskan bahwa penyebaran hoaks dan ujaran kebencian memiliki hubungan erat dalam membentuk konflik sosial digital di Indonesia. Polarisasi politik menyebabkan masyarakat cenderung mempertahankan pandangan kelompoknya dan menyerang pihak yang memiliki pilihan politik berbeda. Kondisi tersebut semakin diperkuat oleh algoritma media sosial yang menampilkan konten sesuai preferensi pengguna sehingga memperbesar potensi konflik digital. Akibatnya, media sosial menjadi ruang yang rentan terhadap penyebaran ujaran kebencian politik secara masif.

Dalam situasi tersebut, sistem hukum sering mengalami kesulitan dalam mengendalikan konflik digital yang berkembang sangat cepat di masyarakat.

Selain itu, kurangnya kesadaran hukum dan nilai toleransi di kalangan generasi muda juga menjadi hambatan dalam menanggulangi *hate speech* politik di media sosial. Nole dan Lauterboom (2024) menjelaskan bahwa pendidikan toleransi dan pendidikan interreligius memiliki peran penting dalam meminimalkan penyebaran ujaran kebencian di media sosial. Akan tetapi, masih banyak generasi muda yang menggunakan media sosial tanpa memahami dampak hukum maupun dampak sosial dari ujaran kebencian yang disampaikan. Nasoha dkk. (2025) menjelaskan bahwa dinamika kewarganegaraan digital di kalangan remaja Indonesia menunjukkan rendahnya tanggung jawab sosial dalam penggunaan media sosial. Kondisi tersebut menyebabkan penyebaran *hate speech* politik terus meningkat dan sulit dikendalikan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kesadaran hukum, pendidikan karakter, dan literasi digital guna mendukung efektivitas sistem hukum dalam menanggulangi *hate speech* politik pada generasi muda di media sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa fenomena *hate speech* politik pada generasi muda di media sosial mengalami peningkatan seiring berkembangnya teknologi digital dan tingginya penggunaan media sosial dalam kehidupan masyarakat. Media sosial yang seharusnya menjadi sarana komunikasi dan penyampaian aspirasi politik sering kali disalahgunakan untuk menyebarkan ujaran kebencian, provokasi, serta konflik antar kelompok politik. Generasi muda menjadi kelompok yang paling rentan terlibat dalam penyebaran *hate speech* karena rendahnya literasi digital, kurangnya pemahaman etika komunikasi digital, serta mudah terpengaruh oleh hoaks dan propaganda politik yang beredar di media sosial.

Sistem hukum memiliki peran penting dalam menangani *hate speech* politik melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, khususnya Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Surat Edaran Kapolri Nomor SE/6/X/2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*). Peran sistem hukum tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum terhadap pelaku *hate speech*, tetapi juga melalui pengawasan media sosial, peningkatan literasi digital, dan edukasi mengenai kesadaran hukum masyarakat. Dengan adanya sistem hukum yang baik, diharapkan tercipta ruang digital yang aman, sehat, dan demokratis bagi masyarakat, khususnya generasi muda.

Akan tetapi, pelaksanaan sistem hukum dalam menanggulangi *hate speech* politik masih menghadapi berbagai hambatan, seperti perkembangan teknologi digital yang sangat cepat, penggunaan akun anonim, multitafsir aturan hukum, rendahnya literasi digital, serta tingginya polarisasi politik di masyarakat. Selain itu, kurangnya kesadaran hukum dan rendahnya nilai toleransi di kalangan generasi muda juga menjadi faktor yang menghambat efektivitas penanganan ujaran kebencian di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan, platform media sosial, dan masyarakat dalam meningkatkan literasi digital, pendidikan etika komunikasi, serta kesadaran hukum guna meminimalkan penyebaran *hate speech* politik di media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu dalam menanggulangi fenomena *hate speech* politik pada generasi muda di media sosial. Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan dapat memperkuat pengawasan serta penegakan hukum terhadap penyebaran ujaran kebencian di media sosial secara tegas dan adil. Selain itu, diperlukan penyempurnaan regulasi yang lebih jelas dan adaptif terhadap perkembangan teknologi digital agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya.

Lembaga pendidikan diharapkan dapat meningkatkan pendidikan literasi digital, etika komunikasi, dan kesadaran hukum kepada generasi muda agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Generasi muda juga diharapkan mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, tidak mudah terpengaruh oleh informasi provokatif, serta mampu menjaga sikap toleransi dalam menyampaikan pendapat politik di ruang digital. Dengan adanya kerja sama antara berbagai pihak, diharapkan penyebaran *hate speech* politik di media sosial dapat diminimalkan sehingga tercipta kehidupan demokrasi digital yang sehat dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. A. H., Ramadan, M. F., Amelia, K., & Nugroho, R. F. (2026). Pengaruh media sosial di era digital terhadap nilai toleransi yang ada dikalangan generasi muda. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 3(1), 203–216.
- Bajari, A., Suryana, A., Wahyudin, U., & Mulyana, S. (2022). Pelatihan peningkatan literasi media sosial untuk mereduksi ujaran kebencian berbasis kelompok generasi muda dan sekolah di Kabupaten Pangandaran. *Jurnal Kajian Budaya dan Humaniora*, 4(3), 287–293.
- Bajari, A., Suryana, A., Wahyudin, U., Mulyana, S., & Rakhmaniar, A. (2024). Hate speech through identity politics on social media ahead of the 2024 presidential election

- ujaran kebencian melalui politik identitas di media sosial pada Pemilu 2024. *Jurnal Komunikasi*, 15(2), 368–381.
- Bina, M. A. H. (2021). Fenomena hate speech di media sosial dan konstruk sosial masyarakat. *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam*, 4(1), 92–100.
- Datau, Y., Djou, D. N., & Zakaria, U. (2025). Ujaran kebencian dalam kolom komentar pada konten Pilpres 2024 di media sosial TikTok. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 3761–3771.
- Hardianti, L. T. (2024). Literasi digital dan berkembangnya hate speech di media sosial dalam Pilpres 2024. *Filosofi: Publikasi Ilmu Komunikasi, Desain, Seni Budaya*, 1(4), 61–72.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., & Prasetijo Rijadi, S. H. (2022). *Metode penelitian hukum normatif dan empiris: Edisi kedua*. Prenada Media.
- Kartika, I. M., & Mustika, I. P. B. (2023). Peran generasi muda dalam menangkal hoax di media sosial untuk membangun budaya demokrasi Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 29–40.
- Miskal, A. R. R., Malika, A. R., Nuruna, H., & Mumtaz, S. A. (2023). Etika Gen Z dalam menyampaikan preferensi calon presiden dan wakil presiden Indonesia 2024 di sosial media. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- Nasoha, A. M. M., Anggraini, E. N., Latifah, Z., & Fitriyani, E. N. (2025). Dinamika kewarganegaraan digital dan pola penyebaran hate speech di media sosial: Studi kasus di kalangan remaja Indonesia: Dynamics of digital citizenship and patterns of spreading hate speech on social media: Case study among Indonesian teenagers. *LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(5), 644–657.
- Nole, O. A., & Lauterboom, M. (2024). Potensi pendidikan interreligius meminimalkan hate speech di media sosial. *Panangkaran: Jurnal Penelitian Agama dan Masyarakat*, 8(1), 123–146.
- Rahmi, H. R. H., & Nugraha, A. C. W. (2020). Tinjauan fenomena “hate speech” dengan muatan politik di Indonesia dalam perspektif “psychological hatred”. *Jurnal Keamanan Nasional*, 6(2), 285–303.
- Ramadhani, S. (2025). Analisis penyebaran informasi palsu dan ujaran kebencian di media sosial Indonesia: Studi kasus berita hoax dan hate speech. *Publisistik: Riset Jurnalistik dan Media Komunikasi*, 2(1), 28–33.

Rizkia, N. D., & Fardiansyah, H. (2023). *Metode penelitian hukum (normatif dan empiris)*. Penerbit Widina.

Suyanto, S. H. (2023). *Metode penelitian hukum pengantar penelitian normatif, empiris dan gabungan*. Unigres Press.

Taryadi, T., & Yuniyanto, E. (2022). Upaya menangkal konten negatif dengan pelatihan literasi digital bagi generasi muda. *IJCOSIN: Indonesian Journal of Community Service and Innovation*, 2(2), 143–150.

Wulandari, J., Ulfah, U., Saputra, A., & Zulkarnain, A. I. (2024). Problematika sosial ujaran kebencian (*hate speech*) pada generasi milenial. *Interdisciplinary Explorations in Research Journal*, 2(2), 520–527.